



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata Gugatan Sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu, beralamat Jalan Diponegoro No 195 Bumiayu kecamatan bumiayu kabupaten brebes dan dalam hal ini memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut, dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1.	Syali Satun Nisa	Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu ;
2.	Agus Winarso	Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Bentarsari;
3.	Dena Yudiapasa Mulyono	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Bentarsari;
3.	Adi Kurniawan	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Bentarsari;
4.	<u>Hendri Wibowo</u>	Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu ;
5	<u>Tri Heru Atmaja</u>	Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu ;

berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : B.2804-KC-VIII/MKR/06/2022, tanggal 08 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 134/HK.02.02/9/2022/PN Bbs tanggal 15 September 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**



L a w a n

I	Nama	:	Desti
	Tempat/Tgl Lahir	:	Brebes, 15 November 1966
	Jenis Kelamin	:	Perempuan
	Tempat Tinggal	:	Bentar RT 002 RW 003
	Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut TERGUGAT : -----			

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Gugatan Sederhana tanggal 8 Agustus 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 23 September 2022 dibawah register Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Bbs;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Kuasa Penggugat menyampaikan akan mencabut perkara Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Bbs secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana juga tercatat dalam berita acara persidangan dengan alasan telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Gugatan Sederhana tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan Sederhana tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Bbs atas pencabutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 29/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh RINI KARTIKA, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MULYANTO, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

MULYANTO, S.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- PNPB	: Rp	20.000,-
- Panggilan	: Rp	660.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,- (+)
J u m l a h	: Rp	780.000,-

(Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)